



P E N E T A P A N

Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TISAH MARYANTI, jenis kelamin: perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 1 Oktober 1995, pekerjaan: mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Lubang Buaya RT 001/RW 003, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi/email: tisan011095@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Ckr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216184110950001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki - Laki bernama Asep Saepul dengan NIK: 3216212206930003 pada tanggal 27 Agustus 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0465/033/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
3. Bahwa pada pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu :
 - 3.1 Aisyah Mikayla, perempuan lahir di Bekasi, pada tanggal 07 November 2018 sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga dengan Nomor :

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3216181312180009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Tertanggal 15 Juni 2022;

3.2 Adam Ubaidillah, Laki-Laki lahir di Bekasi, pada tanggal 23 Maret 2022, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3216-LT-13102022-0067 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Tertanggal 13 Oktober 2022;

4. Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3216-LT-13102022-0067 tertanggal 13 Oktober 2022 atas nama ADAM UBAIDILLAH Lahir pada tanggal 23 Maret 2022 terdapat adanya perubahan dalam penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang seharusnya tercatat dengan atas nama FADIL UBAIDILLAH lahir pada tanggal 23 Maret 2022;

5. Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3216-LT-13102022-0067 yang dikeluarkan oleh Kepala badan Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 13 Oktober 2022 atas nama ADAM UBAIDILLAH, terdapat adanya perubahan dalam penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang seharusnya tercatat dengan atas nama FADIL UBAIDILLAH lahir pada tanggal 23 Maret 2022 ;

6. Bahwa pada Kartu Keluarga dengan Nomor: 3216181312180009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Tertanggal 15 Juni 2022 anak Pemohon tercatat atas nama ADAM UBAIDILLAH, Lahir pada tanggal 23 Maret 2022 terdapat adanya perubahan dalam penulisan nama anak Pemohon seharusnya tercatat dengan atas nama FADIL UBAIDILLAH lahir pada tanggal 23 Maret 2022;

7. Bahwa pemohon menyatakan Mengubah nama anak pemohon atas nama ADAM UBAIDILLAH, dirubah menjadi nama FADIL UBAIDILLAH

8. Bahwa Pemohon perlu untuk memperbaiki dan mengubah nama Anak Pemohon untuk memperbaiki dikarenakan nama yang sebelumnya ADAM UBAIDILLAH belum lancar berbicara sebagaimana anak seusianya yang bisa mengucapkan 3-5 Suku Kata, menurut pendapat orang tua yang memahami hal ini bisa disebabkan nama anak pemohon terlalu berat atau istilah di lingkungan pemohon "Keberatan nama", maka perlu diganti menjadi FADIL UBAIDILLAH

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk masa depan yang lebih cerah, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal untuk mengabulkan atas perubahan identitas nama anak Pemohon agar kepengurusan administrasi pendidikan dimasa yang akan datang berjalan dengan lancar tidak terkendala sehingga tercapai segala Cita-Cita anak Pemohon;

10. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon atas nama Tisah Maryanti untuk melakukan perubahan nama Anak Pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3216-LT-13102022-0067, Tertanggal 13 Oktober 2022 atas nama ADAM UBADILLAH, dirubah menjadi FADIL UBADILLAH lahir Di Bekasi pada tanggal 23 Maret 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia, untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216184110950001 atas nama Tisah Maryanti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216212206930003 atas nama Asep Saepul, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3216181312180009, atas nama kepala keluarga Asep Saepul, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0465/033/VIII/2017, atas nama Asep Saepul dengan Tisan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-13102022-0067 atas nama Adam Ubaidillah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-02 Mk 0088755 atas nama Tisah Maryanti, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Janan Bin Sikam;
 - Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dari yang semula Adam Ubaidillah menjadi Fadil Ubaidillah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Asep dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mikayla dan Adam Ubaidillah;
 - Bahwa menurut pengetahuan Saksi, anak Pemohon lahir dengan nama Adam Ubaidillah;
 - Bahwa Saksi menerangkan anak Pemohon saat ini berusia 2,5 (dua setengah) tahun;
 - Bahwa Pemohon merubah nama anaknya dari yang semula Adam Ubaidillah menjadi Fadil Ubaidillah karena anak tersebut sejak lahir tidak dapat bicara sampai kurang lebih saat ini belum bisa bicara karena pada saat anak Pemohon terkilir tangannya, anak Pemohon

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibawa berobat ke orang pintar untuk diurut dan kaitannya dengan belum bisa bicaranya anak Pemohon tersebut setelah dikonsultasikan, anak Pemohon dianggap memiliki nama yang maknanya terlalu berat, lalu disarankan untuk mengganti nama tersebut;

- Bahwa selanjutnya Pemohon kemudian memilih nama baru untuk anaknya yakni Fadil Ubaidillah;
- Bahwa anak Pemohon sekarang dalam keadaan sehat, sudah mulai bisa berbicara dengan kosakata yang lebih banyak, dan tumbuh dengan baik setelah namanya dirubah menjadi Fadil Ubaidillah;
- Bahwa nama anak Pemohon dirubah menjadi Fadil Ubaidillah sejak 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa seluruh keluarga telah mengetahui perubahan nama anak Pemohon tersebut dan tidak ada dari pihak keluarga yang mengajukan keberatan;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tidak dimaksudkan untuk mengaburkan identitas atau lari dari kewajiban atau persoalan hukum;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya tidak pernah berbuat onar, tidak terlibat dalam suatu tindak pidana, dan tidak menjadi bagian dari organisasi terlarang;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anaknya semata demi kelancaran berbicara anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti nama Fadil Ubaidillah;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Oneng;

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dari yang semula Adam Ubaidillah menjadi Fadil Ubaidillah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Asep dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mikayla dan Adam Ubaidillah;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, anak Pemohon lahir dengan nama Adam Ubaidillah;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan anak Pemohon saat ini berusia 2,5 (dua setengah) tahun;
- Bahwa Pemohon merubah nama anaknya dari yang semula Adam Ubaidillah menjadi Fadil Ubaidillah karena anak tersebut sejak lahir tidak dapat bicara sampai kurang lebih saat ini belum bisa bicara karena pada saat anak Pemohon terkilir tangannya, anak Pemohon tersebut dibawa berobat ke orang pintar untuk diurut dan kaitannya dengan belum bisa bicaranya anak Pemohon tersebut setelah dikonsultasikan, anak Pemohon dianggap memiliki nama yang maknanya terlalu berat, lalu disarankan untuk mengganti nama tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon kemudian memilih nama baru untuk anaknya yakni Fadil Ubaidillah;
- Bahwa anak Pemohon sekarang dalam keadaan sehat, sudah mulai bisa berbicara dengan kosakata yang lebih banyak, dan tumbuh dengan baik setelah namanya dirubah menjadi Fadil Ubaidillah;
- Bahwa nama anak Pemohon dirubah menjadi Fadil Ubaidillah sejak 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa seluruh keluarga telah mengetahui perubahan nama anak Pemohon tersebut dan tidak ada dari pihak keluarga yang mengajukan keberatan;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tidak dimaksudkan untuk mengaburkan identitas atau lari dari kewajiban atau persoalan hukum;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya tidak pernah berbuat onar, tidak terlibat dalam suatu tindak pidana, dan tidak menjadi bagian dari organisasi terlarang;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anaknya semata demi kelancaran berbicara anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti nama Fadil Ubaidillah;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Adam Ubaidillah menjadi Fadil Ubaidillah;

Menimbang bahwa Pasal 163 HIR. menyatakan bahwa barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti diluar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas dari perkara ini terkait dengan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon dan apakah Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan *a quo* sebagaimana telah disebutkan di atas bukan merupakan jenis permohonan yang dilarang (*vide* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum Buku II Tahun 2007 yang diberlakukan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216184110950001 atas nama Tisah Maryanti dan P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3216181312180009, atas nama kepala keluarga Asep Saepul, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya, dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dengan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3216181312180009, atas nama kepala keluarga Asep Saepul, dan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-13102022-0067 atas nama Adam Ubaidillah, dan terhitung hingga permohonan ini diajukan, anak tersebut masih berumur 2 (dua) tahun, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon sampai dengan usianya belum bisa berbicara. Atas kondisi yang dialami anaknya tersebut Pemohon berkonsultasi dengan orang pintar yang menyarankan untuk merubah anaknya karena diyakini memiliki makna yang berat, dan hal tersebut telah direalisasikan oleh Pemohon dengan mengubah nama anaknya sejak 1 (satu) bulan lalu menjadi Fadil Ubaidillah dan atas hal tersebut tidak ada keberatan dari keluarga besar Pemohon. Selain itu sejak dilakukan perubahan nama tersebut kondisi anak Pemohon menjadi lebih baik yakni kosakata yang diucapkan oleh anak Pemohon menjadi lebih banyak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perubahan nama anak Pemohon tidak dimaksudkan untuk mengaburkan identitas atau lari dari kewajiban atau persoalan hukum. Adapun perubahan nama anak Pemohon menjadi Fadil Ubaidillah dilakukan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, sehingga Hakim menilai alasan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 disebutkan dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan-badan legislative, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan perubahan namanya dan lagi pula tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Hal ini dilakukan guna kepentingan pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sekaligus bertujuan untuk mencapai suatu tertib administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan tersebut, menurut Hakim dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar kehidupan yang dilakukan oleh dan/atau kepada yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik, hak-hak yang timbul dapat terlindungi dan terlayani dengan baik;

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 163 HIR., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-13102022-0067 tanggal 13 Oktober 2022 dari Adam Ubaidillah dirubah menjadi Fadil Ubaidillah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh Roni Eko Susanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Rachel Tea Febrianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rachel Tea Febrianti, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
4. Materai	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Sumpah	:	Rp50.000,00
----- +		
Jumlah	:	Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)